



**BUPATI BELITUNG TIMUR**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**  
**NOMOR 8 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**  
**NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BELITUNG TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pendapatan asli daerah serta memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian perlu dilakukan penyesuaian terhadap retribusi jasa usaha;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 3);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

**dan**

**BUPATI BELITUNG TIMUR**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.**

**Pasal I**

Ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran VIII dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Timur Tahun 2012 Nomor 3), diubah dan ditambah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran VIII yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 23 September 2015

Pj. BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

M. HARDI

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 28 September 2015

SEKRETARIS DAERAH,  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

TALAFUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH  
Penata (III/c)  
NIP. 19710602 200604 1 005

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR,  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG : ( 5.8 )/(TAHUN 2015)

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
 NOMOR 8 TAHUN 2015  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN  
 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF  
 RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

No.	Jenis	Tarif
1.	Genset (tanpa BBM):	
	a. P ≤ 10 KVA	Rp. 200.000,-/unit/hari
	b. P > 10 KVA	Rp. 300.000,-/unit/hari
2.	Mesin Potong Rumput:	
	a. Tangan	Rp. 50.000,-/unit/hari
	b. Dorong	Rp. 100.000,-/unit/hari
3.	Bus Pariwisata:	
	a. umum (rekreasi)	Rp. 900.000,-/unit/hari
	b. studi lapangan/sosial kemasyarakatan	Rp. 800.000,-/unit/hari
	c. travel/biro perjalanan	Rp.1.000.000,-/unit/hari
4.	Mini Bus Kurang dari 10:	
	a. umum (rekreasi)	Rp. 300.000,-/unit/hari
	b. sosial kemasyarakatan	Rp. 200.000,-/unit/hari
	c. bisnis	Rp. 400.000,-/unit/hari
5.	Mini Bus Lebih dari 10:	
	a. umum (rekreasi)	Rp. 400.000,-/unit/hari
	b. sosial kemasyarakatan	Rp. 300.000,-/unit/hari
	c. bisnis	Rp. 500.000,-/unit/hari
6.	Kapal wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	a. umum (rekreasi)	Rp. 150.000,-/unit/jam
	b. sosial kemasyarakatan	Rp. 100.000,-/unit/jam
	c. travel/biro perjalanan	Rp. 120.000,-/unit/jam
7.	Kapal Wisata Kecamatan Gantung dan Kecamatan Simpang Pesak	
	a. umum (rekreasi)	Rp. 500.000,-/unit/hari
	b. sosial kemasyarakatan	Rp. 350.000,-/unit/hari
	c. travel/biro perjalanan	Rp. 750.000,-/unit/hari
8.	Kapal Cahaya Pelangi	
	a. Untuk 12 Jam	Rp. 2.000.000,-/unit
	d. Untuk 24 Jam	Rp. 3.000.000,-/unit
9.	Kapal Diving/Wisata	Rp. 75.000,-/jam
10.	Dump Truck 5 ton	Rp. 200.000,-/unit/hari
11.	Truck	Rp. 250.000,-/unit/hari
12.	Mobil Tangki Air Kapasitas 5 Ton	Rp. 100.000,-/tangki
13.	Bus Hop In Hop Off:	
	a. Bandara-Kecamatan Kelapa Kampit	Rp. 25.000,-/org/rate
	b. Bandara-Kecamatan Damar	Rp. 35.000,-/org/rate
	c. Bandara-Kecamatan Manggar	Rp. 45.000,-/org/rate
	d. Bandara-Kecamatan Gantung	Rp. 55.000,-/org/rate
	e. Antar Kecamatan terdekat	Rp. 10.000,-/org/rate
14.	Mobil Crane	Rp. 450.000,-/hari
15.	Motor Grader (maksimal 8 Jam)	Rp.2.500.000,-/unit/hari
16.	a. Backhoe Loader/jam	Rp. 300.000,-/unit
	b. Backhoe Loader/hari	Rp.2.100.000,-/unit

17.	Walls (mesin gilas bergetar 2 s/d 4 ton)	Rp. 175.000,-/unit/ jam
18.	Vibrating Roller (mesin gilas bergetar 8 s/d 15 ton)	Rp. 250.000,-/unit/jam
19.	Plate Compactor	Rp. 35.000,-/unit/jam
20.	Theodolit	Rp. 300.000,-/unit/hari
21.	Kodril (alat ukur ketebalan aspal)	Rp. 300.000,-/unit/hari
22.	Sounder (pengukur kekuatan tanah)	Rp. 300.000,-/unit/hari
23.	Water Pas (mengukur kedataran)	Rp. 100.000,-/unit/hari
24.	Alat Selam Lengkap	Rp. 250.000,-/unit/hari
25.	Alat Snorkeling	Rp. 50.000,-/unit/hari
26.	Life Jacket	Rp. 10.000,-/unit/hari
27.	Tabung Selam	Rp. 50.000,-/tabung/hari
28.	Isi Tabung Selam	Rp. 25.000,-/tabung
29.	Docking	Rp. 65.000,-/GRT/hari
30.	Air Bersih di PPI	Rp. 25,-/liter
31.	Pabrik Es:	
	a. kapasitas 1 ton	Rp.3.000.000,-/bulan
	b. kapasitas 3 ton	Rp.4.500.000,-/bulan
	c. kapasitas 6 ton	Rp.6.000.000,-/bulan
32.	Cool Room	Rp. 500.000,-/unit/bulan
33.	Isi Ulang Air Galon	Rp. 300.000,-/unit/bulan
34.	Sewa Tanah Tempat Pompa Bensin/SPBU/APMS/SPDN	Rp. 150.000,-/M <sup>2</sup> /tahun
35.	Sewa Tanah:	
	a. Manggar	Rp. 150.000,-/M <sup>2</sup> /tahun
	b. Gantung	Rp. 75.000,-/M <sup>2</sup> /tahun
36.	Gudang Penampungan Ikan:	
	a. Manggar	Rp. 250.000,-/M <sup>2</sup> /tahun
	b. Gantung	Rp. 100.000,-/M <sup>2</sup> /tahun
	c. Simpang Pesak	Rp. 50.000,-/M <sup>2</sup> /tahun
37.	Rumah Pengolahan Perikanan (Desa Gantung)	Rp. 1.000.000,-/bulan
38.	Gedung Cold Storage	Rp.30.000.000,-/tahun
39.	Bengkel Perikanan di PPI:	
	a. Manggar	Rp. 250.000,-/M <sup>2</sup> /tahun
	b. Gantung	Rp. 100.000,-/M <sup>2</sup> /tahun
40.	Galery DKP Pantai Nyiur Melambai Manggar	Rp.4.000.000,-/tahun
41.	Ruangan pada RSUD:	
	a. ruangan dengan fasilitas listrik	Rp. 500.000,-/M <sup>2</sup> /tahun
	b. ruangan tanpa fasilitas listrik	Rp. 300.000,-/M <sup>2</sup> /tahun
42.	Kios pada RSUD:	
	a. kios dengan fasilitas listrik	Rp. 250.000,-/M <sup>2</sup> /tahun
	b. kios tanpa fasilitas listrik	Rp. 150.000,-/M <sup>2</sup> /tahun
43.	Lapak pada RSUD	
	a. lapak dengan fasilitas listrik	Rp. 190.000,-/M <sup>2</sup> /tahun
	b. lapak tanpa fasilitas listrik	Rp. 120.000,-/M <sup>2</sup> /tahun
44.	Sewa tanah pada RSUD	
	a. dengan listrik	Rp. 150.000,-/M <sup>2</sup> /tahun
	b. tanpa listrik	Rp. 100.000,-/M <sup>2</sup> /tahun
45.	Mess Luar Daerah meliputi:	
	a. Mess Jakarta:	
	1) bagi masyarakat umum	
	- kamar AC	Rp. 100.000,-/kamar/hari
	- kamar non AC	Rp. 75.000,-/kamar/hari
	2) Mess Jakarta bagi Pejabat Negara, PNS dan PTT/Tenaga Honorer:	
	- kamar VIP	Rp. 250.000,-/kamar/hari

		- kamar AC	Rp. 200.000,-/kamar/hari
		- kamar Non AC	Rp. 100.000,-/kamar/hari
	3)	pasien dan/atau pendamping pasien	Rp. 0,-
	b. Mess Pangkal Pinang:		
	1)	bagi masyarakat umum	
		- kamar AC	Rp. 100.000,-/kamar/hari
		- kamar non AC	Rp. 75.000,-/kamar/hari
	2)	bagi Pejabat Negara, PNS dan PTT/Tenaga Honorer:	
		- kamar AC	Rp. 150.000,-/kamar/hari
		- kamar non AC	Rp. 100.000,-/kamar/hari
	3)	- pasien	Rp. 0,-
46.	Mess dalam daerah meliputi:		
	a.	Mess di Kecamatan Kelapa Kampit	
		- kamar AC	Rp. 100.000,-/kamar/hari
		- kamar Non AC	Rp. 50.000,-/kamar/hari
	b.	Mess di Kecamatan Gantung	
		- kamar AC	Rp. 100.000,-/kamar/hari
		- kamar Non AC	Rp. 50.000,-/kamar/hari
47.	Tenda/Tarub:		
	a.	standar	
	1)	ukuran 2m x 3m	Rp. 100.000,-/unit
	2)	ukuran 4m x 6m	Rp. 250.000,-/unit
	3)	ukuran 5m x 7m	Rp. 400.000,-/unit
	b.	VIP	
	1)	ukuran 4m x 6m	Rp. 350.000,-/unit
	2)	ukuran 5m x 7m	Rp. 600.000,-/unit
48.	Kursi, Meja dan Sofa:		
	a.	kursi plastik	Rp. 1.500,-/hari/buah
	b.	kursi lipat	Rp. 2.000,-/hari/buah
	c.	kursi rapat	Rp. 2.500,-/hari/buah
	d.	kursi Rapat VIP	Rp. 5.000,-/hari/buah
	e.	meja rempel	Rp. 100.000,-/hari/buah
	f.	sofa	Rp. 100.000,-/hari/set
49.	Sound System		Rp. 250.000,-/set/hari
50.	Orgen Tunggal		Rp. 650.000,-/set/hari
51.	Kios Terminal		Rp. 250.000,-/bulan
52.	Gedung Serba Guna:		
	a.	pemakaian siang	
	1)	masyarakat umum	Rp. 400.000,-/kali/hari
	2)	dinas/lembaga pemerintahan/swasta	Rp. 500.000,-/kali/hari
	b.	pemakaian malam	
	1)	masyarakat umum	Rp. 550.000,-/kali/hari
	2)	dinas/lembaga pemerintahan/swasta	Rp. 650.000,-/kali/hari
	c.	siang dan malam	
	1)	masyarakat umum	Rp. 900.000,-/kali/hari
	2)	dinas/lembaga pemerintahan/swasta	Rp.1.000.000,-/kali/hari
53.	Gedung Auditorium:		
	a.	dinas/lembaga pemerintahan	Rp. 500.000,-/set/hari
	b.	masyarakat umum/swasta	Rp. 2.000.000,-/set/hari

54.	Gedung Pertemuan:		
	a.	siang	
	1)	masyarakat umum	Rp. 300.000,-/kali/hari
	2)	dinas/lembaga pemerintahan/swasta	Rp. 350.000,-/kali/hari
	b.	malam	
	1)	masyarakat umum	Rp. 400.000,-/kali/hari
	2)	dinas/lembaga pemerintahan/swasta	Rp. 450.000,-/kali/hari
	c.	siang dan malam	
	1)	masyarakat umum	Rp. 500.000,-/kali/hari
	2)	dinas/lembaga pemerintahan/swasta	Rp. 600.000,-/kali/hari
55.	Gedung/Lapangan Olah Raga untuk latihan:		
	a.	siang:	
	1)	futsal	Rp. 20.000,-/jam
	2)	sepak bola (stadion)	Rp. 50.000,-/jam
	3)	bola volly	Rp. 25.000,-/jam
	4)	bulu tangkis (indor)	Rp. 20.000,-/jam
	5)	tenis	Rp. 20.000,-/jam
	b.	malam:	
	1)	futsal	Rp. 30.000,-/jam
	2)	sepak bola (stadion)	Rp. 125.000,-/jam
	3)	bola volly	Rp. 30.000,-/jam
	4)	bulu tangkis (indor)	Rp. 30.000,-/jam
56.	Gedung/Lapangan Olah Raga untuk Turnamen:		
	a.	siang	
	1)	futsal	Rp. 50.000,-/jam
	2)	sepak bola (stadion)	Rp. 75.000,-/jam
	3)	bola volly	Rp. 50.000,-/jam
	4)	bulu tangkis (indor)	Rp. 50.000,-/jam
	5)	tenis	Rp. 50.000,-/jam
	b.	malam	
	1)	futsal	Rp. 75.000,-/jam
	2)	sepak bola (stadion)	Rp. 150.000,-/jam
	3)	bola volly	Rp. 75.000,-/jam
	4)	bulu tangkis (indor)	Rp. 75.000,-/jam
	5)	tenis	Rp. 75.000,-/jam
57.	Stadion Utama Belitung Timur		
	a.	Uji Coba Lapangan sebelum pertandingan/kegiatan (komersil/non komersil)	
	1)	Siang	Rp. 62.500,-/jam
	2)	Malam	Rp. 312.500,-/jam
	3)	Kebersihan	Rp. 50.000,-/kegiatan
	b.	Pertandingan/Kegiatan Komersil	
	1)	Siang	Rp. 250.000,-/jam
	2)	Malam	Rp. 500.000,-/jam
	3)	Kebersihan	Rp. 150.000,-/Kegiatan
	c.	Pertandingan/Kegiatan Non Komersil	
	1)	Siang	Rp. 125.000,-/jam
	2)	Malam	Rp. 375.000,-/jam
	3)	Kebersihan	Rp. 100.000,-/kegiatan
	d.	Penggunaan Fasilitas Atletik	
	1)	Siang	Rp. 125.000,-/jam
	2)	Malam	Rp. 375.000,-/jam
	3)	Kebersihan	Rp. 30.000,-/kegiatan
	e.	Halaman Luar Stadion Utama	
	1)	Kegiatan Promosi	Rp. 1.000.000,-/hari
	2)	Kebersihan	Rp. 100.000,-/kegiatan
	f.	Sewa Untuk Kegiatan Pertunjukan, Umum dan	Rp.20.000.000,-/kegiatan

		Sejenisnya	
	g.	Kios Stadion:	
	1)	Ukuran sampai dengan 9 M <sup>2</sup>	Rp. 1.200.000,-/tahun
	2)	Ukuran 9 M <sup>2</sup> s/d 12 M <sup>2</sup>	Rp. 1.500.000,-/tahun
58.	Gedung Olahraga (GOR) Belitung Timur		
	a.	Kegiatan Olahraga Komersil	
	1)	Siang	Rp. 1.00.000,-/hari
	2)	Malam	Rp. 1.500.000,-/hari
	3)	Kebersihan	Rp. 50.000,-/kegiatan
	b.	Kegiatan Olahraga Non Komersilkan	
	1)	Siang	Rp. 500.000,-/hari
	2)	Malam	Rp. 1.000.000,-/hari
	3)	Kebersihan	Rp. 30.000,-/kegiatan
	c.	Kegiatan Olahraga untuk Pembinaan dan Pelatihan	
	1)	Bola Basket	
		- Siang	Rp. 50.000,-/jam
		- Malam	Rp. 75.000,-/jam
		- Kebersihan	Rp. 15.000,-/kegiatan
	2)	Bola Volly	
		- Siang	Rp. 50.000,-/jam
		- Malam	Rp. 75.000,-/jam
		- Kebersihan	Rp. 15.000,-/kegiatan
	3)	Futsal	
		- Siang	Rp. 75.000,-/jam
		- Malam	Rp. 100.000,-/jam
		- Kebersihan	Rp. 15.000,-/kegiatan
	4)	Bulu Tangkis	
		- Siang	Rp. 50.000,-/line/jam
		- Malam	Rp. 75.000,-/line/jam
		- Kebersihan	Rp. 15.000,-/kegiatan
	d.	Halaman Luar Gedung Olahraga (GOR) Belitung Timur	
	1)	Kegiatan Promosi	Rp. 1.000.000,-/jam
	2)	Kebersihan	Rp. 50.000,-/kegiatan
	e.	Sarana dan Prasarana Olahraga diluar Gedung Olahraga (GOR) Belitung Timur	Rp. 75% x tarif Stadion Utama dan GOR Belitung Timur
	f.	Sewa Untuk Kegiatan Pertunjukan, Umum dan Sejenisnya	Rp. 2.500.000,-/kegiatan
59.	Panggung Hiburan		Rp. 750.000,-/unit/hari
60.	Kios Pantai:		
	a.	kios dengan ukuran $\geq 56$ M <sup>2</sup>	Rp. 350.000,-/unit/bulan
	b.	kios dengan ukuran 9 M <sup>2</sup> s/d 55 M <sup>2</sup>	Rp. 250.000,-/unit/bulan
	c.	kios dengan ukuran $< 9$ M <sup>2</sup>	Rp. 150.000,-/unit/bulan
61.	Tempat Usaha Wisata dan Rekreasi:		
	a.	kios	Rp. 20.000,-/bulan/M <sup>2</sup>
	b.	lapak	Rp. 10.000,-/bulan/M <sup>2</sup>
	c.	lapak	Rp. 500,-/hari/M <sup>2</sup>
62.	Tiket Masuk Tempat Wisata		Rp. 2.000,-/orang
63.	Tiket Masuk Kolam Renang:		
	a.	dewasa	Rp. 5.000,-/orang
	b.	anak-anak	Rp. 3.000,-/orang
64.	Karcis Bis Wisata		Rp. 3.000,-/orang/trayek
65.	Kamar Mandi/Bilas		Rp. 3.000,-/orang



66.	Toilet di Tempat Wisata		Rp. 2.000,-/orang
67.	Uji Emisi Kendaraan (COHC/smoke tester)		Rp. 75.000,-/kendaraan
68.	Isi Ulang Alat Pemadam Api Ringan (APAR) jenis Dry Chemical Powder (stored pressure)		Rp. 60.000,-/kg
69.	Pemeriksaan Bahan Pangan		
	a.	Kimia	
	1)	Formalin	Test Kit Rp. 25.000,-/sampel
	2)	Boraks	Test Kit Rp. 25.000,-/sampel
	3)	Metanil Yellow	Test Kit Rp. 75.000,-/sampel
	4)	Rhodamin B	Test Kit Rp. 75.000,-/sampel
	b.	Mikrobiologi	
	1)	Staphylococcus Aureus	PCA Rp. 42.000,-/sampel
	2)	E. Coli	MPN Rp. 63.000,-/sampel
	3)	Salmonella	SSA Rp. 42.000,-/sampel
	4)	Bacillus Cereus	PCA Rp. 150.000,-/sampel
	5)	Vibrio Cholerae	PCA Rp. 42.000,-/sampel
	c.	Pemeriksaan usap alat makan/masak	PCA Rp. 32.000,-/sampel

Pj. BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

M. HARDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH  
Penata(III/c)

NIP. 19710602 200604 1 005

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF  
RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN**

**A. Struktur dan Besarnya Tarif Pasar Grosir dan/atau Pertokoan ditetapkan sebagai berikut:**

<b>No.</b>	<b>LUAS BANGUNAN</b>	<b>TARIF</b>
1.	sampai dengan 9 M <sup>2</sup>	Rp. 1.200.000,-/tahun
2.	> 9 M <sup>2</sup> s/d 12 M <sup>2</sup>	Rp. 1.500.000,-/tahun
3.	> 12 M <sup>2</sup> s/d 20 M <sup>2</sup>	Rp. 2.000.000,-/tahun
4.	> 20 M <sup>2</sup> s/d 28 M <sup>2</sup>	Rp. 3.000.000,-/tahun
5.	> 28 M <sup>2</sup> s/d 36 M <sup>2</sup>	Rp. 4.000.000,-/tahun
6.	> 36 M <sup>2</sup> s/d 50 M <sup>2</sup>	Rp. 5.000.000,-/tahun
7.	Galeri KUMKM > 50 M <sup>2</sup>	Rp. 12.000.000,-/tahun

**B. Struktur dan Besarnya Tarif Fasilitas Toilet pada Pasar yang di kelola Pemerintah Daerah ditetapkan sebagai berikut:**

<b>No.</b>	<b>JENIS</b>	<b>TARIF</b>
1.	Mandi	Rp. 3.000,-/selali masuk
2.	Buang Air Besar	Rp. 2.000,-/sekali masuk
3.	Buang Air Kecil	Rp. 1.000,-/sekali masuk

Pj. BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

M. HARDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH  
Penata(III/c)  
NIP. 19710602 200604 1 005

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF  
 RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH**

No.	URAIAN	UKURAN	TARIF
1.	<b>Benih</b>		
	a.	Ikan Nila	
		1-3 cm	Rp. 200.-/ekor
		4-7 cm	Rp. 500.-/ekor
	b.	Ikan Gurami	
		1-3 cm	Rp. 750.-/ekor
		4-6 cm	Rp. 1.500.-/ekor
		7-10 cm	Rp. 2.500.-/ekor
	c.	Ikan Lele	
		1 cm	Rp. 90,-/cm
	d.	Ikan Patin	
		1 cm	Rp. 150,-/cm
	e.	Ikan Mas	
		1-3 cm	Rp. 500,-/ekor
		4-6 cm	Rp. 1.000,-/ekor
		7-10 cm	Rp. 1.500,-/ekor
	f.	Ikan Kerapu Cantang	
		1 cm	Rp. 1.500,-/cm
	g.	Ikan Kakap Putih	
		1 cm	Rp. 1.000,-/cm
2.	<b>Calon Induk/Induk Ikan</b>		
	a.	Ikan Nila	
	1)	Calon Induk	150-250 gram Rp. 25.000,-/kg
	2)	Induk Ikan	> 250 gram Rp. 30.000,-/kg
	b.	Ikan Gurami	
	1)	Calon Induk	<1.200 gram Rp. 60.000,-/kg
	2)	Induk Ikan	>1.200 gram Rp. 80.000,-/kg
	c.	Ikan Lele	
	1)	Calon Ikan	< 800 gram Rp. 30.000,-/kg
	2)	Induk Ikan	> 800 gram Rp. 35.000,-/kg
	d.	Ikan Patin	
	1)	Calon Induk	< 800 gram Rp. 45.000,-/kg
	2)	Induk Ikan	> 800 gram Rp. 50.000,-/kg
	e.	Ikan Mas	
	1)	Calon Induk	< 800 gram Rp. 25.000,-/kg
	2)	Induk Ikan	> 800 gram Rp. 30.000,-/kg
3.	<b>Ikan Hias</b>		
	a.	Ikan Mas Koki	1 cm Rp. 1.000,-/cm
	b.	Ikan Koi	1 cm Rp. 1.500,-/cm
	c.	Ikan Botia	1 cm Rp. 700,-/cm
	d.	Ikan Arwana Belitung	1 cm Rp. 8.000,-/cm
	e.	Ikan Cupang	1 ekor Rp. 7.000,-/cm
4.	<b>Konsumsi/Apkir</b>		
	a.	Ikan Nila	Rp. 22.000,-/kg
	b.	Ikan Lele	Rp. 20.000,-/kg
	c.	Ikan Patin	Rp. 30.000,-/kg
	d.	Ikan Mas	Rp. 25.000,-/kg
	e.	Ikan Kerapu	Rp. 70.000,-/kg
	f.	Ikan Bandeng	Rp. 25.000,-/kg
	g.	Ikan Kakap Putih	Rp. 40.000,-/kg
	h.	Kepiting Soka	Rp. 50.000,-/kg
	i.	Ikan Baronang/Libam	Rp. 30.000,-/kg
	j.	Ikan Bawal Bintang	Rp. 30.000,-/kg
	k.	Ikan Bawal Air Tawar	Rp. 20.000,-/kg

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH  
 Penata(III/c)  
 NIP. 19710602 200604 1 005

Pj. BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

M. HARDI

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
NOMOR 8 TAHUN 2015  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012  
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh swasta.

Untuk meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah, perlu dilakukan perubahan pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 khususnya Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Perubahan, penambahan dan penyesuaian struktur dan besaran tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dibuat dengan maksud dan tujuan:

1. Menyesuaikan besaran masing-masing tarif retribusi yang sudah ada sebelumnya sehingga sesuai dengan kondisi dan keadaan pada saat ini; dan
2. Terlaksananya pemungutan retribusi yang sesuai dengan tarif retribusi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 28